REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Teori tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

1. Definisi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Didalam bahasa Belanda istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik ini disebut dengan Istilah "*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*" atau sering disingkat ABBB. Sedangkan di bahasa Perancis, dikenal dengan istilah "*Lex Principaux Generaux du Droit Coutumier Publique*". Di negara Inggris, dikenal dengan sebutan *"The Principal of Natural Justice" atau "The General Principles of Good Administration*" di jerman disebut "*Algemeine Grundsatze der Ordungsgemalsen Verwaltung"*.[1]

Kemudian Istilah "*asas*" dalam AAUPB, menurut Bachsan Musthafa yang dimaksud sebagai asas hukum adalah suatu asas yang menjadi suatu kaidah hukum. Sedangkan kata *"umum"* berati sesuatu yang bersifat menyeluruh dan mencakup hal-hal yang sifatnya mendasar dan diterima masyarakat secara umum sebagai prinsip. Kata "*pemerintahan"* dapat disebut sebagai badan atau pejabat tata usaha negara.[2] Sedangkan kata *"baik"* mempunyai arti sebuah prinsip-prinsip yang berlaku umum tersebut yang didasarkan pada sesuatu hal yang baik atau patut atau layak untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu syarat dalam membentuk pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*).[3]

Dalam istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata baik berarti elok, teratur (rapi, tidak ada celanya dan apik). Kata layak berarti wajar, pantas, dan patut. Kata patut berarti baik, layak, tidak senonoh. Dengan

---

[1]Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UNY Press, 2019), 6-7.

[2]Cekli Setya Pratiwi, dkk,*Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, ed. Imam Nasima Adrian W. Bedner (Jakarta: LeIP, 2016), 46.

[3]Cekli Setya Pratiwi, dkk, *Penjelasan Hukum*, 47.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mengacu kata dari *berhoolijk* ini, semua ini menunjukkan kata sifat atau berarti ada yang disifati, yaitu kata *bestuur*, maka terjemahan dari *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* menjadi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan kiranya lebih sesuai dari segi kebahasaannya.[4]

2. Dasar Hukum AAUPB

Dalam ketentuannya AAUPB tealah diatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan yaitu;

a. Ketetapan MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Peyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
c. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
d. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
e. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
f. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Ruang Lingkup AAUPB

Berdasarkan pada ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diuraikan ruag lingkup AAUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas yang dimaksud dalam pasal tersebut meliputi asas:[5]

a. Kepastian Hukum. Asas negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

[4]Lalu Dhedi Kusmana, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penerbitan Izin DI Kabupaten Lombok Timur.," *IUS, Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 3 (2013): 579.

[5]Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," 553–54.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b. Kemanfaatan. Maksudnya manfaat yang harus benar-benar harus diperhatikan secara seimbang antara: kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain, individu dengan masyarakat, Warga Masyarakat dan masyarakat asing, kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, pemerintah dengan Warga Masyarakat, generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, manusia dan ekosistemnya, seta kepentingan dari pria dan wanita.
c. Ketidakberpihakan. Asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
d. Kecermatan. Asas yang mempunyai arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
e. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas yang mewajibkan dari setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya sebagai kepentingan pribadinya atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan kewenangannya.
f. Keterbukaan. Asas keterbukaan merupakan asas yang melayani masyarakat dalam mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang jujur benar serta tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
g. Kepentingan umum. Asas ini merupakan asas yang mendahulukan kemenfaatan dan kesejahtaran umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
h. Pelayanan yang baik. Asas ini dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pelayanan, dan berdasrkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Fungsi dan Arti Penting AAUPB

Adapun menurut pendapat dari S.F Marbun tentang Fungsi dan arti penting dari AAUPB adalah sebagai berikut:

a. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan freies ermessen yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan *Onrechmatige daad deturnement de pouvoir, abus de droit dan ultravies.*
b. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, tercantum dalam pasal 53 ayat (2) UU No. 53 Tahun2009 bahwa AAUPB dapat digunakan dasar gugatan PTUN.
c. Bagi hakim TUN, dapat digunakan sebagai pencari alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat TUN.
d. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berguna juga bagi badan legislatif dalam merancang Undang-Undang.[6]

B. Teori tentang Kantor Urusan Agama

1. Definisi KUA

Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas dari pemerintah di bidang agama Islam. Lingkup kerja dari KUA sendiri ialah berada di wilayah tingkat kecamatan, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama

[6]Negarawan Adhitama Putra, "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik", 24-25.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama (DEPAG) Kabupaten atau Kota dalam bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.[7] Keberadaan KUA ini di dalam struktur kelembagaan Kementrian Agama (KEMENAG) mempunyai tugas serta peran yang sangat penting. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor KEMENAG Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan, adapun diantara peran KUA, yaitu melayani masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan pencatatan nikah, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.[8]

2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Dengan seiring berkembangnya zaman tugas dan fungsi KUA selalu mengalami perubahan dari masa-kemasa. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat, serta diatur dalam sebuah ketetapan maupun peraturan yang dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang yaitu Kementrian Agama. Maka dalam hal ini KUA selaku pelaku penyelengara pemerintahan di bawah naungan KEMENAGguna memberikan pelayanan yang prima selalu melakukan regulasi yang sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Adapun tugas dan fungsi dari KUA menurut KMA No. 517 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

a. Menyeleggarakan statistik dan dokumentasi;
b. Menyelengarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA;
c. Melakukan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus serta membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai kebijaksanaan yang telah

[7]A.Saepudin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia," *Diklat Keagamaan* 10, no. 4 (2016): 390.

[8]Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur," *Analisa* 18, no. 2 (2011): 248.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

ditetapkan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[9]

Seiring perkembangan zaman maka tugas dan fungsi KUA mengalami perubahan sebagaimana ketentuan PMA No. 34 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan. Diatur juga fungsi KUA berdasarkan pasal 3 yaitu dalam menjalankan tugas sebagian yang dimaksud di pasal 2 menyebutakan bahwa " KUA Kecamatan mepunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya" adapun KUA Kecamatan menyelengarakan fungsinya sebagai berikut:[10]

a. Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah
b. Menyusun statistik, layanan dan bimbingan masyarakat Islam
c. Melaksanakan Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA
d. Melaksanakan layanan bimbingan keluarga sakinah
e. Melaksanakan layanan bimbingan kemasjidan
f. Melaksanakan layanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
g. Pelaksanaan bimbingan Zakat dan wakaf dan
h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Mengingat KUA sebagai penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini KUA harus dapat mewujudkan kebutuhan masyarakat dalam segala bentuk manfaat pelayanan dan KUA juga harus menganalisis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat baik sekarang maupun

[9]Benyamin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri Di Kota Bandar Lampung," *Al Wasith:Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 140.

[10]Heri Fuadhi, "Peran Kantor Urusan Agam (KUA) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)," *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2022): 30, https://journal.ar-raniry.ac.id./index.php/ahkamulusrah/index.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kedepannya, guna meberikan pelayanan yang prima dan sesuai dengan prinsip *good governance* yang mana dampaknya sangat bermanfaat bagi negara dan masyarakat.

C. Teori tentang Maqashid Syariah

1. Definisi Maqashid Syariah

a. Definisi Maqashid

Secara literal, kata *maqashid* artinya tujuan. Kata *maqaashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshid* yang artinya tempat tujuan. Kata *maqshid* berasal dari kata *qashd*, (*qashada, yaqshidu, qashd, fahuwa qaashid*). Ibn Manzur memaknai kata qashd dengan arti; tetap pada jalan (*istiqaamat al thariiq*). Selain dari makna diatas, kata *qashid* juga berarti adil (*adl*), atau sikap pertengahan (*i'tidal)*, yaitu kebalikan dari sikap melampaui batas (*ifraat*), seperti sikap pertengahan antara boros (*israaf*) dan kikir (*taqrir*).[11]

b. Definisi Syariah

Adapun kata *al-syari'ah* berasal dari kata (*syara'a, yasra', syar', wa syuru')*. Secara etimologi ialah "agama, metode, jalan, dan sunnah". Secara terminologi adalah aturan-aturan yang telah di syariatkan Allah yang berhubungan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*amaliyah*). Kata al-syari'ah diartikan juga sebagai sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Bahwa dengan kata lain Islam melalui Al-Qur'an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (*tashri'iyan imliyah*).[12]

Ungkapan Al-Quran berupa kata-kata *syariah* banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yakni salah satunya terdapat di dalam Q.S. Al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi;

---

[11]Muhammad Iqbal Juleniansyahz, "Good Governance Perspektif Maqaasid Asy-Syari'ah Kontemporer," *AKADEMIKA*, 23, no. 1 (2018): 64–65.

[12]Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 8.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

ثُمّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَاوَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya; "Kemudian, kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (sayariat itu) dan janaganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui". [13]

c. Definisi Maqashid Syariah

Pengertian *maqashid syariah* adalah memahami ketetapan dari makna, hikmah dan tujuan terhadap hukum-hukum Allah. Sedangkan bahwa maqashid al-syariah sendiri menurut pendapat dari Wahbah al Zuhaili menjelaskan sebagai sekumpulan arti atau tujuan yang ingin dicapai bagi syara' dari seluruh maupun beberapa permasalah hukum, dan juga sebagai sasaran syariat, atau rahasia atas perencanaan masing-masing hukum syar'i serta juga memegang penuh kuasa syari'at, Rasul dan Allah SWT.[14]

Ulama' kontemporer juga memiliki beberapa pendapat mengenai definisi *maqashid al-syariah*. Imam Syatibi menjelaskan bahwa ada dua hubungan *maqashid al-syari'ah* yaitu dengan tujuan Allah sebagai sang pencipta serta tujuan dari mukallaf. Tujuan syari' adalah kegunaan untuk setiap hamba berdasarkan dua posisi yaitu, dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan mukallaf ialah pada saat setiap hamba disarankan untuk melakukan semua aktivitas sesuai faedah di dunia maupun di akhirat. Guna menyingkirkan terbentuknya kerusakan di dunia, maka dari itu diharuskan agar

[13]BALITBANG DAN DIKLAT KEMENAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), 730.

[14]M. Ziqhri Anhar Nst, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 900, https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v5il.629.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

menghasilkan penafsiran mashlahah (kegunaan) dan mafsadah (kerusakan).[15]

2. Pembagian Maqashid Syariah

Berdasarkan tujuannya jenis-jenis Maqashid Syariah dibagi berdasarkan tingkatannya sebagai bentuk membentuk hukum yang ditekankan dan untuk dipertahankan. Adapun jenis-jenis Maqashid Syariah ialah sebagai berikut:

a. Maslahat Daruriyah

Pengertiannya adalah tingkat kebutuhan yang memang harus ada atau bisa disebut juga kebutuhan primer[16]. Kata Daruriyah berarti (mendesak, mendasar, dan harus dipenuhinya kebutuhan), untuk itu Imam Syatibi membagi kategori Dhoruriyat sebagai bentuk memperoleh kepentingan penjagaan antara lain: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), harta (*al-mal*) dan keturunan (*al-nasl*)[17].

1) Pemeliharaan Agama

Dalam agama telah terkumpul beberapa ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua telah tersusun dalam rukun Islam dan rukun iman. Dengan cara melaksanakan segala ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang melaksanakan kehendak al-shari' dan termasuk memelihara agama. Salah satu contoh pemeliharaan agama ialah shalat. Shalat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam.[18]

---

[15]M. Ziqhri Anhar Nst, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya," 901.

[16]Zul Anwar Harahap, "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzudin Bin 'Abd Al- Salam (W.660 H)," *Tazkir* 9 (2014): 180.

[17]M. Ziqhri Anhar Nst, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya," 901.

[18]Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, 25.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2) Pemeliharaan Jiwa

Dalam upaya menjaga jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan bagi manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya pokok makanan, pakaian, minuman dan tempat tinggal,. Tedapat juga berkenaan tentang hukum *al-qisas* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffarah* (tebusan) terhadap orang yang menganiayai jiwa. Dikenakan hukuman haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya dari marabahaya. Contoh dari pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan sangat penting bagi tubuh dan dalam memenuhi kehidupan manusia, sehingga makanpun kebutuhan daruriyah.[19]

3) Pemeliharaan akal

Akal merupakan anugerah dari Allah dengan memiliki akal, manusia dapat menjalankan kehidupan sebagai khalifah dimuka bumi. Maka dari itu penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan. Salah satu contoh dalam memelihara akal adalah kewajiban belajar guna memperoleh ilmu pengetahuan.[20]

4) Pemeliharaan Keturunan

Keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap manusia. Maka dari itu keturunan diangggap sebagai kehormatan untuk setiap orang dan karena kedudukan dari keturunan inilah Islam selalu memperhatikan, sebagai upaya agar status keturunan yang dilahirkan hasil dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan. Dalam islam pemeliharaan keturunan adalah hukumnya wajib. Oleh sebab itu untuk menghalalkan

[19]Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, 25-26.

[20]M. Ziqhri Anhar Nst, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya," 901.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

hubungan suami-istri Islam mewajibkan untuk menyelenggarakan pernikahan secara sah baik agama maupun sesuai negara. Kedudukan akad nikah adalah sebagai daruriyah.[21]

5) Pemeliharaan Harta

Harta, benda atau segala apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya semuanya milik Allah, sedangkan harta yang ada pada manusia merupakan titipan dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan yaumul hisab kelak. Supaya harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka dalam pemanfaattannya harus sesuai apa yang telah ditentukan dalam Islam. Sebagai contoh memelihara harta adalah wajibnya setiap orang, orang bekerja guna terpenuhinya kebutuhan hidup dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi sekecil apapun itu harta dari hasil pekerjaannya yang paling terpenting adalah harta yang sah dan halal.[22]

b. Maslahah Hajiyah

Hajiyah didefinisikan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan hajiyah terpenuhi maka dapat mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan daruriyah, namun apabila keperluan hajiyah tidak terpenuhi keberadaan kebutuhan daruriyah tidak akan rusak. Sebagaimana contoh jika mendirikan madrasah merupkan upaya kebutuhan dari daruriyah, namun tidak adanya pembangunan madarasah, maka pendidikan tidak berhenti. Tetapi mempunyai bangunan sekolahan dapat medorong perkembanagan terhadap terpenuhinya kebutuhan daruriyah.[23]

---

[21]Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, 27.

[22]Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, 28.

[23]M. Ziqhri Anhar Nst, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya," 902.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

c. Maslahah Tahnisiyah

Maslahah tahnisiyah adalah sesuatu yang dikembalikan terhadap perasaan yang sehat, kebiasaan yang baik dan akhlak yang baik. Sehingga umat Islam daapat menjadi umat yang sangat disenangi. Maka termasuk ke dalamnya yaitu menjauhi sifat foya-foya, sifat pelit, adap makan, menetapkan sekufu dalam pernikahan, serat hal-hal lain berupa akhlak terpuji. Dengan demikian maslahah tahnisiyah kembali pada maslahah daruriyah karena ia adalah asal atau pokok. Sehingga bersuci, menutup aurat dan memakai perhiasan itu didasarkan juga pada maslahah pokok yaitu daruriyah yakni memelihara agama.

Kebutuhan tahsiniyah merupakan kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi dari salah satu lima *mufahazah* tadi dan tidak pula menimbulkan suatu kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap seperti yang dikemukakan oleh Al Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan adat-istiadat untuk menghindari hal yang tidak mengenakkan pandanagan mata serta berhias untuk keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, di berbagai bidang kehidupan seperti halnya ibadah *muamalah* dan *uqubah*. Allah SWT telah mensyariatkan yang berhubungan dengan kebutuhan tahnisiyah. Contohnya adalah anjuran berhias ketika hendak ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah sunnah dan larangan penyiksaan terhadap mayat di peperangan.[24]

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini peneliti juga tidak luput mengutip beberapa referensi penelitian terdahulu yang menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Maksud penelitian adalah sebagai bahan pembahasan terkait perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi

[24]Zul Anwar Harahap, "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam," , 181.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yang ditulis peneliti saat ini. Berikut beberapa contoh penelitian terdahulu;

1. Husnul Hakim dengan judul penelitian, "SINERGI ANTARA *GOOD GOVERNANCE* DAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI" pada jurnal ini menunjukkan hasil penelitian terkait; Upaya pembentukan *good governance* harus memerlukan empat syarat, syarat yang *pertama***,** adanya keseimbanagan kekuatan dalam sistem politik yang demokratis sebagai upaya *cheks* and *balance* dalam pengambilan suatu keputusan secara publik. *Kedua,* adanya suatu pranata negara maupun sosial yang memiliki fungsi dalam hal melaksanakan pengawasan secara sistemik dan independenden. *Ketiga,* adanya paranata hukum yang independen serta imparsial dalam menjalankan peradilan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat dan masyarakat. *Keempat,* Sumber Daya Manusia yang berkualitas berfungsi sebagai pengemban amanah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Selanjutnya AAUPB sendiri berfungsi memberikan keseimbangan serta arahan dalam hal interpretasi terhadap berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam proses perumusan kebijakan oleh pejabat. Adapun kelebihan jurnal ini adalah bentuk-bentuk upaya *good gocvernance* dijelaskan secara rinci serta menunjukan institusi pemerintah yang melaksanakan tugas dalam upaya pencegahan terjadinya KKN. Sedangkan kelemahannya AAUPB tidak dijelaskan secara rinci dalam penerapan pencegahan korupsi.[25]
2. Solechan dengan judul penelitian, "ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PELAYANAN PUBLIK" pada jurnal ini menunjukkan hasil penelian terkait, 1) Menjelaskan pengertian AAUPB, kedudukan, fungsi dan arti penting dari AAUPB. 2) Menjelaskan

[25]Husnul Hakim, "Sinergi Antara Good Government Dan Azas-Azas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB)."

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

perkembanagan AAUPB. 3) Menjelaskan pengertian pelayanan publik. 4) menjelaskan peran AAUPB dalam pelaksanaan pelayanan publik. Adapun kelebihan pada jurnal penelitian ini menjelaskan secara runtut dan rinci dari pengertian, kedudukan, fungsi dan arti penting AAUPB. Kemudian menjelaskan pengertian dari pelayanan publik dan yang terakhir menjelaskan peran AAUPB dalam menjalankan pelayanan publik. Adapun kelebihannya dijelaskan dalam pelayanan publik penerapan asas dari AAUPB sesuai yang tertuang dalam pasal 10 UUAP. Sedangkan kelemahannya dalam pelayanan publik tidak di jelaskan bentuk-bentuk pelayanan publik, tugas, fungsi dan manajemen pelayanan publik.[26]

3. Firna Novi Anggoro dengan judul penelitian "REVITALISASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK UNTUK MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERKELAS DUNIA" pada jurnal ini menunjukkan hasil temuan, 1) Menjelaskan peran AAUPB di dalam meyelenggarakan pemerintahan, dan 2) Menjelaskan revitalisasi AAUPB mewujudkan ASN berkelas dunia. Adapun kelebihan pada jurnal ini adalah dalam upaya melaksanakan revitalisasi menjelaskan fungsionalisasi AAUPB dalam menjalankan tugas dan kewenangan ASN sebagai pedoman dan penuntun. Sedangkan kekurangan pada jurnal ini dalam menjelaskan peran AAUPB tidak adanya signifikasi sama sekali dalam merinci peran AAUPB itu sendiri.[27]
4. Khalid Prawiranegara dengan judul penelitian "IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN DOMPU" Pada jurnal ini menunjukkan hasil penilitian terkait, 1) menjelaskan macam-macam AAUPB. 2) Implementasi AAUPB pada

[26]Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik,"

[27]Fina Novi Anggoro, "Revitalisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Birokrasi Yang Berkelas Dunia,"

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kabupaten Dompu. 3) Faktor hambatan dalam penerapan AAUPB pada pemerintahan kabupaten Dompu. Adapun kelebihan pada jurnal ini menyebutkan secara rinci macam-macam AAUPB serta kelebihan lain adalah dalam menjelaskan faktor penghambat penerapan AAUPB menebutkan bentuk faktor penghambatnya. Sedangkan kekuranganya adalah dalam implemntasi AAUPB tidak menjelaskan secara rinci penerapan kesemua asas dari AAUPB.[28]

Pada penulisan skripsi yang peneiliti teliti dengan judul "KAJIAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS" berisi tentang; 1) menjelaskan implementasi AAUPB di KUA Kecamatan Undaan kabupaten Kudus, 2) menjelaskan Faktor pendorong dan penghambat implemenntasi AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 3) menjelaskan perspektif *maqashid syariah* terhadap implementasi AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas yaitu teori AAUPB yang digunakan dalam implementasi sistem pelayanan birokrasi di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. sedangkan perbadaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah pada penelitian ini akan memaparkan bagaimana implementasi AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yang terdapat di UU AP 2014, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat implementasi AAUPB, serta menjelaskan perspektif *maqashid syariah* terhadap implementasi AAUPB di KUA dengan lebih menekankan sudut pandang *maqashid syariah*.

[28]Khalid Prawiranegara, "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pda Pemerintahan Kabupaten Dompu," *LEX Renaissance* 6, no. 3 (2021).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

E. Kerangka Berfikir

Penelitian adalah pandangan atau gaya pola fikir yang menunjukkan suatu masalah yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis maupun jumlah rumusan masalah yang seharusnya perlu dijawab melalui penelitian. Pada penelitian ini akan menjelaskan implementasi AAUPB dalam sistem reformasi birokrasi KUA *perspektif maqashid* syariah di KUA Kecamatan Undaan yang bertujuan meningkatkan sistem pelayanan yang baik di sistem birokrasi KUA khususnya untuk para pegawai KUA terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan demikian Paradigma penelitian skripsi ini dapat di gambarkan atau di buat alur kerangka berfikir seperti berikut;

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

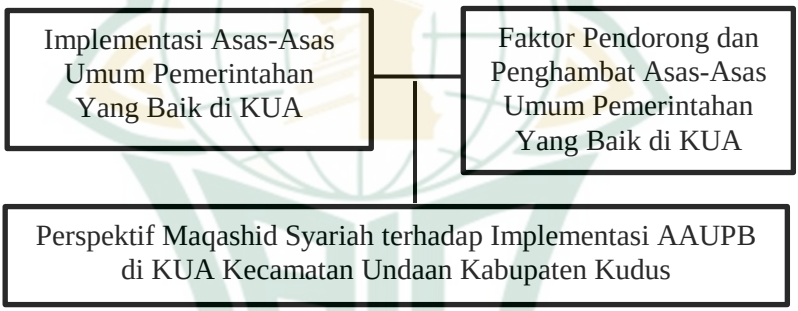

Penerapan AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus guna memberikan pelayan yang baik, dapat di jelaskan dalam pengelolaan birokrasi dengan menggunkan landasan asas-asas yang terdapat dalam pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan 2014. Sedangkan dalam pengelolaan birokrasi juga harus menerapkan tujuan *maqashid syariah*, dimana KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sebagai lembaga pelayanan publik di bidang keagamaan memiliki tujuan yaitu guna memberikan layanan yang baik bagi masyarakat. Maka dengan demikian para pengelola atau birokrasi di dalamnya yang memiliki peran, kewenangan dan tugas masing masing yang juga harus menerapkan tujuan dari maqashid syariah yang meliputi; menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Dengan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

demikian setelah para pegawai pengelola birokrasi di KUA Kecamatan Undaan tersebut melaksanakan perannya masing-masing dengan cara mengimplementasikan AAUPB dan maqashid syariah maka akan menciptakan pelayanan publik yang baik.

REPOSITORI IAIN KUDUS